

## ASPEK HUKUM PEMIDANAAN PELANGGAR LALU LINTAS DALAM SISTEM TILANG GAYA BARU

Oleh : Samsul Wahidin, S.H.,M.S. \*)

Sistem apapun yang berlaku, pada dasarnya memang tidak ada yang sempurna. Berbagai aspek yang ingin dituju, tidak atau belum sepenuhnya terjangkau oleh para pembuat peraturan. Ketika pada gilirannya peraturan tersebut diberlakukan, barulah muncul berbagai masalah yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Justru dengan mengambil pelajaran dari berbagai kesalahan tersebut, sistem itu akan lebih dinamis.

Demikian juga halnya dalam rangka berlakunya UULAJ (UU No. 14 tahun 1992). Berbagai protes yang bernada pesimis dengan hadirnya Undang-Undang tersebut telah kita ikuti dalam berbagai publikasi. Hal ini pula yang pada akhirnya menyebabkan ditundanya pelaksanaan UULAJ itu hingga bulan September 1993. Dalam bulan September 1993 itu, diharapkan berbagai institusi yang terkait dengan pelaksanaan UU itu siap mendukung, sehingga semuanya mengarah pada satu bahasa, yaitu secara konsisten melaksanakan produk yang menjadi kesepakatan rakyat lewat DPR.

Satu hal menarik, dan ini memang

bukan satu satunya contoh, adalah tentang diupayakannya pemberlakuan UULAJ tahun 1992 itu melalui suatu mekanisme yang terbilang baru. Hal yang boleh disebut baru ini, adalah melalui diberlakukannya sistem Tilang Gaya Baru (selanjutnya disebut TGB). Dikatakan menarik, sebab dalam pemberlakuan sistem TGB ini, ternyata hukuman khususnya berupa denda, masih didasarkan kepada sistem peraturan perundang undangan yang lama, yaitu UU No. 13 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ini tentunya menjadi permasalahan sendiri, jika dikaitkan dengan keinginan bahwa yang akan diterapkan nantinya bukannya UULAJ yang lama, tetapi adalah UULAJ tahun 1992. Sementara yang dijadikan sebagai acuan adalah UU No. 13 tahun 1965.

### Dua Masalah Pokok

TGB, secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak 20 Juli 1993. Kendatipun blue printnya sudah dipersiapkan semenjak dini untuk seluruh Indonesia, namun ternyata dalam pelaksanaannya ada dua versi yang tentunya membawa akibat kepada prinsip penegakan hukumnya. Dua versi ini adalah dalam permasalahan penetapan denda.

Versi pertama yang beredar di

\*) Penulis, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tulisan ini secara populer diatas diangkat berdasarkan pengkajian dari berbagai publikasi khususnya Surat Kabar tentang penerapan sanksi TGB.

masyarakat, bahwa berhadapan dengan petugas kepolisian yang ada dilapangan, adalah bagaikan makan di warung. Petugas akan berhadapan dengan pelanggar, dan menghitung berapakah pelanggaran yang dilakukan. Misalnya seorang pengendara sepeda motor kedatangan tidak memakai helm pengaman, melanggar rambu rambu, tidak melengkapi kendaraanya dengan peralatan yang semestinya, dan seterusnya. Berdasarkan hal ini petugas akan mencatat kesalahan dimaksud kemudian mencocokkannya dengan tabel yang ada, yang sudah ditetapkan besarnya untuk seluruh Indonesia. Tabel dimaksud adalah variasi denda yang jumlahnya berkisar antara Rp 2.500 sampai dengan Rp.10.000,-

Jumlah denda semacam itu, sebagaimana dikemukakan adalah atas dasar acuan kepada UU No. 13 tahun 1965, yang memang menentukan denda tertinggi sebesar Rp 10 ribu. Dengan demikian, kalau seorang pengendara sepeda motor tadi melanggar beberapa ketentuan, sudah pasti dendanya akan menjadi tinggi. Pelanggar kemudian memenuhi prosedur penindakan yang telah ditentukan, hingga nantinya akan sampai ke Pengadilan, dan Hakim akan menentukan besarnya denda riil yang benar-benar punya "nilai keadilan".

Dari versi pertama ini, kita dapat menganalisisnya berdasarkan ajaran Hukum Pidana, tentang suatu tindak pidana. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan, dengan melanggar lebih dari

satu aturan, atau ketentuan pidana (*corpus idealis*). Dalam prinsip ini, dalam asas hukum pidana dikenal adanya ketentuan umum bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah berupa ancaman tertinggi, ditambah dengan sepertiganya jika dianggap perlu. Jika dianggap perlu disini, mungkin saja nantinya Hakim akan berpendapat lain sehingga hukuman yang dijatuhkan nantinya tidak akan lebih tinggi dari hukuman maksimal.

Sementara ada ajaran lain yang dikenal dengan *corpus realis* atau suatu tindakan lebih dari satu kali akan tetapi hanya melanggar satu ketentuan, maka hukuman yang dijatuhkan adalah juga maksimal ditambah sepertiga kalau memang dianggap perlu. Jadi yang membedakan antara *corpus realis* dan *corpus idealis* hanyalah pada perbuatannya, bukan pada hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan prinsip yang harus dipegang didalam hukum pidana kita, maka sebenarnya penindakan terhadap pelanggar dengan sistem TGB tidak boleh dengan mempergunakan sistem "makan di warung" sebagaimana dikemukakan diatas. Alasannya, bahwa hukuman maksimal yang ditetapkan dalam UULAJ tahun 1965 adalah sebesar Rp. 10 ribu. Jadi hukuman maksimal yang boleh dijatuhkan kepada seorang pelanggar adalah Rp.10 ribu, ditambah dengan sepertiganya jika dianggap perlu.

Dengan demikian, kendatipun sebenarnya tabel pelanggaran telah

ditetapkan, namun bagaimanapun hukuman maksimal tidak boleh melebihi ketentuan. Maksimal Rp. 10 ribu, ditambah sepertiganya kalau memang dianggap perlu, itu saja.

Memang, dalam sistem KUHPidana kita mengenal adanya pengenaan akumulasi denda dari dua pelanggaran secara terpisah. Artinya cara seperti "makan di warung" itu juga diperkenankan. Namun demikian kita tentu berpegang kepada asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, bahwa peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan umum. Dalam hal ini, KUHPidana produk kolonial yang mengatur tentang akumulasi hukuman itu dikesampingkan oleh UU No. 13 tahun 1965 yang mengatur soal peralulintasan. Disebutkan bahwa dengan maksimalnya adalah Rp. 10 ribu. Jadi dalam sistem TGB ini, prinsip akumulasi denda sebagaimana ada dalam tabel yang ditetapkan, tidak boleh diterapkan.

Versi kedua, penindakan yang berdasarkan kepada akumulasi hukuman. Ini tetap diperbolehkan, sebab TGB pada prinsipnya adalah upaya untuk memberlakukan UULAJ yang baru. Dengan demikian ukurannya adalah denda sebagaimana disebutkan didalam UULAJ yang baru. Besarnya denda yang harus dibayar oleh seorang pelanggar, tentu saja bisa berdasarkan akumulasi sebagaimana disebutkan, asalkan tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam UULAJ yang baru.

### Perlu Kejelasan Kontesktual

Pada versi kedua ini, yang justru menimbulkan masalah. Pada satu sisi upaya TGB adalah untuk mensosialisasikan UULAJ yang baru, tetapi tetap menggunakan jumlah denda yang lama sebagai patokan. Logika dari diterapkannya denda yang lama ini, hanyalah mengacu kepada berbagai suara yang muncul dari masyarakat akan demikian tingginya denda yang disebut dalam UULAJ baru.

Dalam perkembangan selanjutnya, memang kepada daerah-daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan sendiri berdasarkan rasa keadilan yang ditetapkan Hakim. Besarnya denda bervariasi antara Rp. 30 ribu sampai dengan Rp. 50 ribu. Ini tentunya merupakan suatu modus baru dalam rangka pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Bagaimana suatu Undang-Undang, untuk dapat diberlakukan secara penuh memerlukan berbagai tahapan. Mulai dari ditangguhkan, sampai kepada penerapan jumlah denda yang masih mengacu kepada Undang-Undang yang lama, yang jelas tidak berlaku lagi setelah UU baru dinyatakan berlaku.

Konsistensi dalam penerapan hukum demikian, sebenarnya mengandung resiko terhadap makna kepastian hukum dari UULAJ itu sendiri, ini bisa dikemukakan, bahwa pada prinsipnya aturan yang akan diberlakukan itu memerlukan proses sosialisasi yang tidak sebentar, se-

hingga akan menjadi bagian dari perilaku yang bersifat komunal. Dengan diberlakukannya sistem TGB, yang kemudian diteruskan lagi nantinya dengan pemberlakuan UULAJ, sudah pasti menimbulkan berbagai dampak, baik secara teknis maupun secara yuridis. Secara teknisnya adalah pada langkah-langkah pembenahan dari sistem TGB kepada penerapan dalam arti sebenarnya dari UULAJ. Sedangkan dalam arti yuridis, adalah pada nilai kepastian hukumnya.

Untuk waktu-waktu mendatang, sudah selayaknya diperhitungkan secara cermat, bagaimana suatu peraturan yang akan diberlakukan itu hendaknya tidak terlalu banyak menerapkan terobosan, atau berbagai macam policy yang jelas tidak menguntungkan bagi unsur kepastian hukum. Memang suatu hal yang logis, mengeluarkan berbagai macam kebijakan berkenaan dengan akan diberlakukannya suatu aturan. Namun aturan yang telah dikeluarkan hendaknya tetap dijadikan sebagai acuan pokok. Sebab memang ke arah itulah orientasi perilaku warga masyarakat ingin diarahkan. Dengan masih diorientasikan sanksi dalam soal penerapan sanksi TGB kepada UU yang lama, merupakan satu lang-

kah mundur.

### Menarik Pelajaran

Kendatipun TGB itu hanya dianggap sebagai sebuah proses untuk membiasakan masyarakat agar nantinya tidak canggung lagi dalam menerima kehadiran UULAJ yang berlaku September 1993 ini, namun secara konseptual dapat dianggap sebagai langkah yang kurang tepat. Orientasi pengenaan denda (kendatipun hanya dalam soal jumlah), mencerminkan kurang tersistemnya proses sosialisasi yang diterapkan.

Mengapa tidak dinyatakan saja penerapan TGB juga didasarkan pada UULAJ yang baru, sementara jumlah dendanya "dibatasi". Kalau pada akhirnya denda itu nantinya akan dinaikkan, tentunya dapat ditempuh dengan prosedur yang tidak sulit. Namun satu hal, bahwa hendaknya orientasi kepada UULAJ yang baru tetap merupakan konsistensi yang harus dijaga. Ini penting untuk kepastian hukum, dan tidak membingungkan masyarakat.

Pelajaran berharga dari penerapan sanksi TGB ini dapat dipetik untuk penyusunan berbagai aturan dimasa yang akan datang.